



## **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH)  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**

**DENGAN**

**PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

Nomor : B- 3362/Un.21/PASCA/HM.01.01/8/2022

Nomor : W17-A9/976/HM.01.1/8/2022

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

Pada hari ini Kamis, tanggal 11 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.I. : Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi S2 Hukum Keluarga yang berkedudukan di Jalan KH. Abul Hasan No. 3 Samarinda, Kalimantan Timur 75111 (selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA).
2. Adriansyah, S.H.I., M.H. : Ketua Pengadilan Agama Sangatta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sangatta yang berkedudukan di Jl. Prof. Baharuddin Lopa, No. 1, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA).

Para pihak dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka PENGEMBANGAN MUTU AKADEMIK, PENGEMBANGAN RISET, DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1  
KETENTUAN UMUM

1. Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, adalah lembaga akademik yang merupakan bagian dari Pascasarjana UINSI Samarinda dengan tugas pokok melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dalam ketentuan statuta UINSI Samarinda.
2. Pengadilan Agama Sangatta adalah lembaga peradilan di tingkat Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2  
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan pengembangan mutu akademik, publikasi ilmiah, dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kurikulum, pengembangan karya ilmiah (artikel, jurnal, dan buku), pengembangan riset, penyelenggaraan forum-forum akademik (bertaraf nasional dan/atau internasional, rekognisi dosen dan dosen tamu, serta *field study*).

Pasal 3  
DASAR HUKUM KERJASAMA

Kerjasama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya, atau hukum-hukum baru yang diterbitkan selama masa kerjasama ini berlaku.

Pasal 4  
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang pengembangan kurikulum pendidikan.
2. Bidang pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah.
3. Bidang penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan, dan workshop bersama).
4. Bidang penguatan SDM (pengembangan kemampuan dosen dan mahasiswa).
5. Bidang pengembangan keahlian mahasiswa (*field study*, penugasan melanjutkan studi ke jenjang Magister).

Pasal 5  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama pada pasal 4 tersebut, serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. Masing-masing pihak memfasilitasi dosen dan hakimnya untuk dapat mengikuti riset, seminar, pelatihan, workshop, dan lainnya secara bersama-sama,
3. Masing-masing pihak dapat menjadi konsultan atau mitra dalam pengembangan mutu akademik (pengembangan kurikulum, dan sebagainya).

4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menginisiasi perealisasi kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing pihak.

#### Pasal 6 BENTUK PENDANAAN

1. Anggaran yang akan digunakan dalam perjanjian kerjasama ini berasal dari anggaran dari masing-masing pihak terkait.
2. Pendanaan dapat berasal dari bantuan atau hibah dan lembaga-lembaga resmi baik pemerintah maupun swasta serta bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
3. Perjanjian kontrak kerjasama yang lebih spesifik akan ditentukan di kemudian hari, jika dipandang perlu karena alasan tertentu.
4. Besarnya pendanaan yang diakibatkan oleh kegiatan bersama pihak pertama dan pihak kedua ditetapkan berdasarkan pagu yang berlaku.

#### Pasal 7 JANGKA WAKTU

Naskah perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan pemberitahuan dari salah satu pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

#### Pasal 8 PENGGUNAAN DOKUMEN KERJASAMA

Kedua belah pihak wajib mematuhi/memedomani surat perjanjian kerjasama ini yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebagai dokumen utama dan acuan pelaksanaan kegiatan. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan, maka harus diadakan adendum (ketentuan atau pasal tambahan) setelah ada kesepakatan kedua belah pihak.

#### Pasal 9 PEMUTUSAN/PEMBATALAN KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA, dapat memutuskan kerjasama ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tanpa adanya ganti rugi apapun dari PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menyelesaikan kewajibannya atau mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain.
2. Kerjasama ini dapat terputus/terhenti apabila keadaan memaksa (*force majeure*) seperti yang dimaksud dalam keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

#### Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul akibat adanya Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam permusyawaratan tersebut, maka perselisihan akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keputusan-keputusan yang ditentukan BANI merupakan keputusan final dan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 11  
PENUTUP



Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), masing-masing satu rangkap dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Pascasarjana



  
**Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.I.**  
**NIP. 19750512 200003 1 003**

PIHAK KEDUA  
Ketua Pengadilan Agama  
Sangatta

  
  
**Adriansyah, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 19790916 200704 1 001**

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana UINSI Samarinda

  
  
**Dr. H. M. Tahir, S.Ag., M.M.**  
**NIP. 19750311199903 1 003**